

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap tahun pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memuat alokasi belanja negara disertai pemenuhannya melalui pendapatan negara maupun pembiayaan. Ibarat sebuah bahtera, APBN seolah menjadi bahan bakar yang menentukan kemana kapal dapat berlayar hingga akhirnya mampu berlabuh. APBN menjadi motor penggerak meraih tujuan bangsa serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur (Kementerian Keuangan Indonesia, dalam #SadarAPBN). Pemenuhan pendapatan negara terbesar dalam hal ini berasal dari sektor pembiayaan yang diterima dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak dengan presentase 82,6% dibandingkan penerimaan lainnya yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan presentase 16,8% dan hibah dengan presentase 0,6% pada tahun 2016. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Pajak yang merupakan salah satu presentase terbesar dalam penerimaan negara Indonesia ini tidak lepas dari peran pemerintah yang selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak sebesar-besarnya seperti dengan menerapkan berbagai kebijakan perpajakan. Salah satu

upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada akhir ini untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan penerapan kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Kebijakan *tax amnesty* ini ditandai dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yaitu Tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016 oleh presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bahwa salah satu tujuan pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Dengan disahkannya Undang-undang ini maka harapan dari pemerintah adalah perusahaan akan lebih taat dalam pembayaran pajak.

Penerapan kebijakan *tax amnesty* ini memberikan keuntungan dan strategi tersendiri bagi perusahaan *go public* yang mengikuti program ini, karena dengan kebijakan ini secara tidak langsung pemerintah memberikan keringanan berupa pengampunan jika perusahaan mengungkapkan aset yang dimilikinya. Artinya hal ini menjadi opsi perusahaan, karena dengan mengikuti program yang diterapkan oleh pemerintah ini membuat beban pajak akan lebih sedikit dari pada perusahaan tidak mengikuti/mengungkapkan kemudian terbukti menyembunyikan asetnya di luar negeri. Hal ini menjadi suatu strategi perusahaan untuk mengikuti program yang di terapkan oleh pemerintah karena mengingat peranan pajak sebagai beban perusahaan. Maka dengan

diterapkannya kebijakan ini dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Menurut Pohan (2013:3) Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dalam memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Pajak merupakan hal yang menjadi perhatian penting karena beban pajak akan mengurangi laba bersih dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih & Sari, 2013). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah (fiskus) dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara.

Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala akibatnya efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2015 rata rata mencapai 3,74% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan sebagai wajib pajak melakukan upaya efisiensi pembayaran

pajak. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak untuk mengefisiensi pembayaran pajak adalah dengan meminimalkan beban pajak perusahaan dalam batas yang tidak melanggar aturan yang berlaku/ilegal melalui perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Jacob (2014) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan hukum pajak. Oleh karena itu perilaku *tax avoidance* ini mencakup kegiatan perencanaan pajak yang legal atau yang mendekati grey area (Richardson et al.,2013). Memang tidak ada unsur pidana dari perilaku *tax avoidance* sebab perusahaan bertransaksi dengan baik, benar, disertai bukti akurat dan tidak menyalahi aturan.

Berdasarkan KNKG (2006), perusahaan dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan yang memiliki mekanisme *good corporate governance* yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Sartori, 2010). Banyaknya perusahaan yang melakukan

perilaku *tax avoidance* membuktikan bahwa *good corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 3, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik menerapkan lima prinsip utama, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Baik buruknya tata kelola perusahaan tercemin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit (Desai & Dharmapala, 2007). Dilihat dari sisi prinsipal, perilaku *tax avoidance* diharapkan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan untuk jangka panjang, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai & Dharmapala, 2006). Peran tata kelola perusahaan diharapkan mampu mengendalikan akibat dari masalah keagenan terhadap perilaku *tax avoidance*.

Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan dalam membayar pajak yang memicu pada perilaku *tax avoidance*. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham

tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets*.

*Return On Assets* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan kinerja operasional perusahaan dan dapat dijadikan sebagai pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset (Kurniasih & Sari, 2013). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang digunakan untuk operasional perusahaan mampu memberikan laba perusahaan (Prakosa, 2014). Semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui perilaku *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin rendah nilai ROA, semakin rendah produktivitas aset dan semakin rendah tingkat profitabilitas perusahaan, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui perilaku *tax avoidance* (Chen *et al*, 2010).

Selain karakteristik keuangan perusahaan yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA, pada penelitian ini ada karakteristik keuangan lain yaitu *Leverage* yang menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasinya. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk

meningkatkan laba (Husnan, 2002). Pada umumnya perusahaan menggunakan utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penelitian mengenai *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, dan leverage telah banyak dilakukan di Indonesia, diantaranya Kurniasih dan Sari (2013); Meilinda dan Cahyonowati (2013); Puspita dan Harto (2014); Handayani (2015); Yendrawati (2016). Secara keseluruhan penelitian-penelitian tersebut mengambil fenomena perilaku *tax avoidance* terkait upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak yaitu dengan perubahan tarif PPh badan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil fenomena perilaku *tax avoidance* terkait upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak pada tahun 2016 yaitu dengan penerapan *tax amnesty*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS, DAN *LEVERAGE* TERHADAP PERILAKU *TAX AVOIDANCE*: DAMPAK PENERAPAN *TAX AMNESTY*” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap perilaku *Tax avoidance*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap perilaku *Tax avoidance*?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap perilaku *Tax avoidance*?
4. Apakah terdapat perbedaan perilaku *tax avoidance* antara sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*?
5. Apakah terdapat perbedaan perilaku *tax avoidance* antara perusahaan yang mengikuti *tax amnesty* sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*?
6. Apakah terdapat perbedaan perilaku *tax avoidance* antara perusahaan yang tidak mengikuti *tax amnesty* sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap perilaku *Tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap perilaku *Tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap perilaku *Tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis perbedaan perilaku *tax avoidance* antara sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*.



5. Untuk menganalisis perbedaan perilaku *tax avoidance* antara perusahaan yang mengikuti *tax amnesty* sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*.
6. Untuk menganalisis perbedaan perilaku *tax avoidance* antara perusahaan yang tidak mengikuti *tax amnesty* sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan terbagi dalam bab-bab berikut ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini adalah bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat peneliti. Berisi tentang latar belakang masalah yang menjeaskan mengenai alasan-alasan yang mendukung permasalahan dari penelitian, rumusan masalah mengenai masalah-masalah yang nantinya akan dicari jawabannya melalui pengujian, tujuan penelitian untuk mencari jawaban dari perumusan masalah, manfaat penelitian yang menjelaskan hal-hal bermanfaat yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran alur penulisan dari awal sampai akhir.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini adalah dasar analisis dari penelitian yang akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Berisi variabel dependen, variabel independen, penelitian terdahulu, kerangka teori yang memberikan gambaran alur hubungan variabel, dan hubungan antar variabel yang dijelaskan dalam pengembangan hipotesis. Ringkasnya bab ini menjelaskan landasan yang kuat sebagai perbandingan antara teori dan praktek yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat menjawab permasalahan penelitian secara sistematis, sehingga bab ini

berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran umum hasil penelitian, hasil pengujian asumsi, dan pembahasan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang menjawab hipotesis penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian serta untuk penelitian selanjutnya.